

BAB V

PENUTUP

A . Kesimpulan

1. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana pelaku kekerasan seksual inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan putusan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk menjalankan pidana penjara, tetapi juga melalui penyelenggaraan program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian dilaksanakan melalui kegiatan keagamaan, penyuluhan hukum, pembinaan mental, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan kedisiplinan. Sementara itu, pembinaan kemandirian dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan keterampilan sebagai bekal bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aris Firdaus selaku Staf Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas), seluruh tahapan pembinaan telah dilaksanakan mulai dari registrasi, asesmen, pelaksanaan pembinaan, hingga evaluasi perkembangan warga binaan. Meskipun demikian, pembinaan terhadap narapidana pelaku kekerasan seksual inses masih menggunakan pola pembinaan umum yang berlaku bagi seluruh warga binaan dan belum terdapat program rehabilitasi khusus yang disesuaikan dengan karakteristik tindak pidana seksual.

2. Pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana tindak kekerasan seksual dalam hubungan inses di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu pada dasarnya telah dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan tersebut diarahkan untuk mendorong warga binaan memahami dan menyadari kesalahan yang telah dilakukan, melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, serta mempersiapkan diri agar dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab. Hal tersebut tercermin dari adanya pembinaan keagamaan, pembinaan mental, penyuluhan hukum, pelatihan keterampilan, serta evaluasi terhadap perkembangan perilaku warga binaan selama menjalani pidana. Akan tetapi, pencapaian tujuan pemasyarakatan tersebut belum sepenuhnya optimal karena jumlah petugas pembinaan, belum tersedianya tenaga psikolog secara tetap, belum adanya program rehabilitasi khusus bagi pelaku kekerasan seksual, serta adanya stigma masyarakat yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan pengadilan telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan, namun masih memerlukan peningkatan kualitas pembinaan agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih efektif.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu diharapkan dapat meningkatkan kualitas inses melalui penyusunan program rehabilitasi yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik tindak pidana seksual. Selain pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang telah berjalan, perlu dilakukan penguatan layanan konseling psikologis, terapi perilaku, dan pendampingan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan sehingga tujuan pemasyarakatan berupa perubahan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana dapat tercapai secara optimal.
2. Kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan instansi terkait diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan melalui peningkatan jumlah sumber daya manusia, penyediaan tenaga psikolog dan konselor secara tetap, peningkatan sarana dan prasarana pembinaan, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tidak semata-mata menitikberatkan pada pemberian pidana berupa penjara, melainkan juga dapat mendukung tercapainya tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Melalui proses tersebut, warga binaan diharapkan dapat mengembangkan sikap taat

terhadap hukum, memiliki rasa tanggung jawab, serta mampu mempersiapkan diri untuk kembali menjalankan peran secara positif dan produktif di tengah kehidupan bermasyarakat.

